

Integrasi Audit Hukum dalam Manajemen Risiko dan *Good Corporate Governance* Perusahaan

**Erisa Ardika Prasada^{1*}, Muhamad Rasyid², Mesya Assauma Nurfitriah³,
Moulyta Elgi Trinanda⁴, Diah Ayu Setiowati⁵**

^{1,2,3,4} Universitas Sriwijaya, Indonesia

⁵ Universitas Baturaja, Indonesia

*Corresponding Author: e-mail: erisaardikaprasada@fh.unsri.ac.id

ABSTRACT

The complexity of the modern business world requires companies not only to comply with legal provisions formally, but also to establish integrity-based governance that can prevent corporate misconduct and fraud. This study aims to critically analyze the implementation of legal audits as a risk mitigation instrument and as a moral governance tool that extends its function beyond administrative compliance checks. This study uses a normative juridical method with a conceptual and legislative approach, supported by academic literature and previous empirical findings, which are analyzed qualitatively and descriptively. This study offers a new contribution in the form of an interpretation of legal audits within the framework of transcendent forensic accounting, namely placing them as a mechanism of moral accountability that is capable of identifying indications of fraud, filtering corporate decisions through legal ethical principles, and linking legal supervision with organizational integrity values. The results show that a systematically designed legal audit—through risk-based planning, substantive document examination, multidimensional risk analysis, and the formulation of implementable recommendations—is not only effective in mapping and controlling legal risks, but also builds a culture of compliance that promotes honesty, transparency, and ethical responsibility. These findings confirm that legal audits function as a dual mechanism: an instrument for mitigating legal risks and an ethical tool that strengthens GCG and prevents corporate fraud through structured moral oversight. The implication is that integrating legal audits into the corporate risk management framework is a strategic necessity for corporations in facing regulatory dynamics, increasing stakeholder trust, and strengthening governance sustainability through the combination of normative compliance and moral integrity.

Keywords: Corporate risk management; Good Corporate Governance; Legal audit; Legal compliance; Legal risk mitigation.

ABSTRAK

Kompleksitas dunia usaha modern menuntut perusahaan tidak hanya mematuhi ketentuan hukum secara formal, tetapi juga membangun tata kelola berbasis integritas yang mampu mencegah penyimpangan dan kecurangan korporasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis pelaksanaan audit hukum sebagai instrumen mitigasi risiko sekaligus sebagai perangkat moral governance yang memperluas fungsinya melampaui

pemeriksaan kepatuhan administratif. Studi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung literatur akademik dan temuan empiris terdahulu, yang dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru berupa pemaknaan audit hukum dalam kerangka akuntansi forensik transenden, yaitu menempatkannya sebagai mekanisme akuntabilitas moral yang mampu mengidentifikasi indikasi fraud, menyaring keputusan korporasi melalui prinsip etika hukum, serta menghubungkan pengawasan hukum dengan nilai-nilai integritas organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit hukum yang dirancang secara sistematis—melalui perencanaan berbasis risiko, pemeriksaan dokumen substantif, analisis risiko multidimensi, dan penyusunan rekomendasi yang implementable—tidak hanya efektif memetakan dan mengendalikan risiko hukum, tetapi juga membangun budaya kepatuhan yang mengedepankan kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab etis. Temuan ini menegaskan bahwa audit hukum berfungsi sebagai dual mechanism: instrumen mitigasi risiko hukum sekaligus perangkat etis yang memperkuat GCG dan mencegah fraud korporasi melalui pengawasan moral yang terstruktur. Implikasinya, integrasi audit hukum dalam kerangka manajemen risiko perusahaan menjadi kebutuhan strategis bagi korporasi dalam menghadapi dinamika regulasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memperkuat keberlanjutan tata kelola melalui penggabungan kepatuhan normatif dan integritas moral.

Kata Kunci: Audit hukum; Good Corporate Governance; Kepatuhan hukum; Manajemen risiko perusahaan; Mitigasi risiko hukum

PENDAHULUAN

Dalam dinamika dunia usaha modern yang semakin kompetitif dan kompleks, keberlangsungan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan modal, strategi pemasaran, atau inovasi produk, tetapi juga oleh kemampuan dalam mengelola kepatuhan terhadap hukum yang berlaku (Abdurohim, Hindarsah, Soeprapto, Efendi, & Wahyudin, 2024). Kepatuhan hukum merupakan pilar utama dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yang menuntut setiap entitas bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil (Yuliana & Nurhaliza, 2023). Namun, dalam praktiknya, menurut Wala (2025) dan Iqbal et al. (2024), banyak perusahaan masih memandang aspek hukum sebagai langkah reaktif yang baru dilakukan ketika muncul permasalahan, bukan sebagai pendekatan preventif yang terencana untuk mencegah potensi risiko hukum di masa mendatang.

Perkembangan regulasi yang semakin cepat, baik di tingkat nasional maupun internasional, menuntut perusahaan memiliki sistem pengawasan dan evaluasi hukum yang sistematis. Setiap kebijakan, kontrak bisnis, atau keputusan manajerial memiliki implikasi hukum yang dapat menimbulkan risiko apabila tidak dianalisis secara komprehensif. Dalam konteks inilah, audit hukum (*legal audit*) menjadi instrumen penting dalam memastikan kepatuhan hukum dan mendeteksi potensi pelanggaran sebelum menimbulkan kerugian yang signifikan. Audit hukum berperan sebagai alat

diagnosis (*diagnostic tool*) untuk mengidentifikasi kelemahan hukum dalam aktivitas perusahaan sekaligus menjadi mekanisme penguatan tata kelola yang baik (*corporate governance reinforcement*) (Mangesti, Suhartono, & Asmara, 2021; Sumarto, Habeahan, Muchtar, & Prayitno, 2024). Pada titik ini, kajian ini mengembangkan suatu kerangka logika konseptual yang memetakan hubungan audit hukum sebagai input, mitigasi risiko sebagai proses, dan penguatan GCG sebagai output, yang selanjutnya bermuara pada keberlanjutan tata kelola perusahaan (*sustainable governance*). Kerangka ini menjadi dasar analisis deduktif-konseptual yang digunakan dalam penelitian.

Kajian akademik sebelumnya telah banyak membahas fungsi audit hukum dalam konteks tata kelola dan mitigasi risiko. Wala (2025) menegaskan bahwa audit hukum berperan sebagai *early warning system* yang dapat mengantisipasi potensi pelanggaran hukum dan menjaga stabilitas perusahaan. Sementara itu, Handayani & Wahyudi (2022) menunjukkan bahwa perusahaan yang secara rutin melaksanakan audit hukum cenderung memiliki risiko litigasi lebih rendah, kepatuhan lebih tinggi, serta memperoleh kepercayaan yang lebih besar dari investor. Penelitian lain oleh Putra (2023) menyoroti bahwa audit hukum juga menjadi bagian integral dari manajemen risiko korporasi karena mampu memetakan area rawan hukum yang belum teridentifikasi oleh sistem internal perusahaan. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengurai secara eksplisit mekanisme bagaimana audit hukum menghasilkan mitigasi risiko secara sistematis, serta bagaimana tahapan tersebut berkontribusi langsung pada struktur GCG. Celah inilah yang diperkuat melalui pendekatan deduktif dalam penelitian ini, yakni dengan menurunkan konsep-konsep audit hukum ke dalam rangkaian fungsi mitigasi risiko, lalu menautkannya dengan indikator GCG secara konseptual.

Selain itu, Mangesti et al. (2021) menekankan bahwa audit hukum bukan sekadar memeriksa kepatuhan formal, tetapi juga membantu perusahaan memahami kompleksitas risiko hukum yang bersifat kontinjensi (*contingent risk*), misalnya potensi litigasi, pelanggaran kontrak, atau sengketa kepemilikan aset. Hal ini menegaskan bahwa audit hukum berperan dalam membangun *legal resilience*, yaitu kemampuan perusahaan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan regulasi, tuntutan pasar, maupun tekanan dari pemangku kepentingan (Anand, Nugraha, & Wibisono, 2024). Dengan demikian, audit hukum memiliki fungsi ganda, yaitu memastikan kepatuhan hukum sekaligus menjadi instrumen strategis mitigasi risiko yang proaktif. Penelitian ini menata ulang kedua fungsi tersebut dalam struktur analisis konseptual yang memposisikan audit hukum sebagai mekanisme preventif yang bekerja melalui identifikasi risiko, penilaian risiko, dan rekomendasi korektif, yang kemudian diletakkan dalam kerangka GCG untuk menilai kontribusi strategisnya terhadap tata kelola yang berkelanjutan.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah menegaskan pentingnya audit hukum dalam penguatan tata kelola, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada fungsi audit hukum secara umum atau dalam konteks peraturan sektor tertentu (misalnya lembaga keuangan dan perbankan). Kajian yang secara khusus menyoroti peran audit hukum sebagai strategi mitigasi risiko hukum secara komprehensif di tingkat perusahaan masih

relatif terbatas. Di sinilah letak kebaruan ilmiah (*novelty*) artikel ini, yaitu memberikan analisis konseptual yang menekankan audit hukum sebagai instrumen preventif dalam manajemen risiko hukum perusahaan, bukan sekadar sebagai kegiatan administratif atau kepatuhan formal.

Selain itu, penelitian ini menekankan integrasi audit hukum dengan prinsip *risk-based approach* dan *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga audit hukum tidak berdiri sendiri sebagai aktivitas hukum semata, tetapi menjadi bagian dari strategi korporasi yang memastikan keamanan hukum, keberlanjutan bisnis, serta perlindungan terhadap kepentingan pemangku kepentingan. Pendekatan ini menjawab kebutuhan praktis perusahaan dalam menghadapi kompleksitas regulasi dan eksposur risiko yang semakin tinggi, sekaligus memperkuat legitimasi akademik kajian audit hukum dalam konteks tata kelola perusahaan modern. Dengan demikian, analisis dalam penelitian ini disusun secara deduktif, dimulai dari konsep-konsep dasar audit hukum, kemudian diturunkan menjadi fungsi mitigasi risiko, dan akhirnya dihubungkan dengan prinsip-prinsip GCG untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai peran strategis audit hukum dalam tata kelola perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses pelaksanaan audit hukum dalam konteks mitigasi risiko hukum perusahaan serta menjelaskan fungsi strategis audit hukum dalam memperkuat kepatuhan hukum dan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baru dalam literatur hukum, khususnya dalam memadukan audit hukum, mitigasi risiko, dan praktik tata kelola berkelanjutan di perusahaan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji audit hukum berdasarkan ketentuan hukum positif, prinsip tata kelola perusahaan, serta teori manajemen risiko korporasi. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta berbagai regulasi sektoral lainnya. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta panduan praktik audit hukum.

Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif, dengan menafsirkan data hukum untuk menemukan hubungan antara audit hukum dan mitigasi risiko dalam perusahaan. Pada tahap ini, analisis disusun berdasarkan kerangka logika yang berurutan, yaitu audit hukum → identifikasi dan mitigasi risiko hukum → penguatan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Kerangka ini berfungsi sebagai model konseptual yang mengarahkan proses penalaran untuk melihat bagaimana audit hukum bekerja sebagai instrumen preventif yang kemudian berdampak pada penguatan tata kelola perusahaan.

Selanjutnya, proses penarikan hasil analisis dilakukan secara deduktif-konseptual, dimulai dari prinsip-prinsip umum yang terdapat

dalam regulasi, teori audit hukum, dan literatur manajemen risiko, kemudian diturunkan menjadi kesimpulan yang menjelaskan peran audit hukum dalam praktik mitigasi risiko korporasi. Pendekatan deduktif ini memungkinkan penelitian menguji konsistensi antara norma hukum, konsep teoretis, dan temuan konseptual dalam konteks tata kelola perusahaan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Ruang Lingkup Audit Hukum dalam Korporasi

Secara konseptual, audit hukum (*legal audit*) adalah proses pemeriksaan, penilaian, dan analisis terhadap kepatuhan suatu entitas hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aris & Putri, 2024; Mangesti et al., 2021). Sasaran audit hukum meliputi individu, badan hukum, maupun lembaga pemerintahan, dengan tujuan utamanya adalah memastikan bahwa segala tindakan, transaksi, dan keputusan hukum yang dilakukan telah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, sehingga dapat dinyatakan *clean and clear* yakni taat hukum (*clean*) dan bebas dari permasalahan hukum (*clear*) (Mangesti et al., 2021; Sumarto et al., 2024).

Audit hukum dalam konteks korporasi mencakup pemeriksaan terhadap legalitas pendirian perusahaan, perizinan usaha, struktur kepemilikan, perjanjian kerja sama, hubungan ketenagakerjaan, kepemilikan aset, hingga aspek perpajakan dan lingkungan (Saputra, 2025). Dengan demikian, audit hukum bukan hanya berfungsi untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi perbaikan agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnisnya secara aman, efisien, dan berkelanjutan.

Selain fungsi administratif, audit hukum juga memiliki dimensi etis dan strategis. Dengan mendeteksi potensi konflik kepentingan, fraud, dan praktik korupsi sejak dini, audit hukum berperan sebagai instrumen pencegahan yang memperkuat integritas korporasi. Dari perspektif etik, audit hukum memastikan bahwa perusahaan tidak hanya legal secara formal, tetapi juga beroperasi sesuai prinsip fairness, transparency, dan accountability, yang merupakan fondasi *Good Corporate Governance* (GCG).

B. Tahapan Pelaksanaan Audit Hukum dalam Mitigasi Risiko

Pelaksanaan audit hukum dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis yang saling berkaitan dan membentuk satu siklus evaluasi kepatuhan hukum perusahaan. Setiap tahapan memiliki fungsi strategis yang berkontribusi langsung terhadap efektivitas mitigasi risiko hukum serta penguatan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Tahapan tersebut seperti dikutip dari Iqbal (2024), Syafira & Haryanti (2025), meliputi sebagai berikut:

1. Perencanaan audit

Tahap perencanaan merupakan fondasi awal audit hukum yang menentukan ruang lingkup, metodologi, serta tujuan pemeriksaan. Dalam tahap ini, auditor melakukan identifikasi awal terhadap karakteristik perusahaan, termasuk bentuk badan hukum, bidang usaha, kompleksitas

struktur organisasi, dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi sektoral. Auditor juga melakukan pemetaan terhadap sumber potensi risiko hukum, seperti kontrak bisnis, kepemilikan aset, hubungan industrial, dan perizinan. Selain itu, auditor menyesuaikan pendekatan audit dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan sektoral, misalnya POJK No. 1/2015 untuk Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, POJK No. 18/2016 untuk Bank Umum, serta POJK No. 6/2021 untuk Perusahaan Efek. Penyesuaian ini penting agar audit hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kontekstual sesuai dengan kewajiban manajemen risiko yang diatur oleh otoritas. Dengan demikian, tahap perencanaan berfungsi sebagai proses *risk-based scoping*, yang memastikan audit difokuskan pada area dengan potensi dampak hukum tertinggi.

2. Pengumpulan dan pemeriksaan dokumen

Tahap pengumpulan dan pemeriksaan dokumen merupakan fase operasional inti di mana auditor menelaah bukti-bukti hukum yang relevan dengan kegiatan perusahaan. Dokumen yang diperiksa mencakup akta pendirian dan perubahan anggaran dasar, izin usaha, laporan pajak, kontrak kerja sama, perjanjian pinjaman, dokumen ketenagakerjaan, dan bukti kepemilikan aset. Auditor juga meninjau kesesuaian antara praktik aktual perusahaan dengan ketentuan hukum positif, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, hukum kontrak, hukum ketenagakerjaan, dan peraturan OJK. Pada tahap ini, auditor tidak hanya menilai kelengkapan formal dokumen, tetapi juga substansi hukum yang terkandung di dalamnya. Misalnya, auditor memeriksa apakah klausul kontrak mengandung risiko hukum tersembunyi (*hidden liability*), apakah izin operasional masih berlaku, serta apakah kebijakan internal telah sejalan dengan standar kepatuhan regulator. Pemeriksaan ini berfungsi sebagai deteksi dini terhadap ketidaksesuaian hukum yang berpotensi menimbulkan sanksi atau kerugian finansial bagi perusahaan.

3. Analisis dan penilaian risiko

Tahap analisis dan penilaian risiko dilakukan setelah semua temuan audit dikumpulkan. Auditor mengklasifikasikan temuan berdasarkan tingkat risiko—rendah, sedang, dan tinggi—dengan memperhatikan aspek probabilitas terjadinya pelanggaran dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Analisis ini bersifat multidimensi karena tidak hanya mempertimbangkan risiko hukum, tetapi juga risiko finansial, operasional, dan reputasional yang mungkin timbul akibat ketidakpatuhan. Selain itu, auditor juga menilai keterkaitan antar risiko (*interconnected risks*), misalnya bagaimana pelanggaran dalam perizinan lingkungan dapat berimplikasi pada sanksi keuangan atau pembatasan operasi. Dalam konteks manajemen risiko korporasi, tahapan ini berperan penting dalam menyediakan dasar empiris bagi pengambilan keputusan manajemen untuk menyusun strategi mitigasi. Hasil penilaian risiko kemudian disajikan dalam bentuk risk matrix yang memperlihatkan prioritas perbaikan dan tingkat urgensi tindak lanjut.

4. Rekomendasi dan tindak lanjut

Tahap terakhir dari audit hukum adalah penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut. Auditor merumuskan langkah-langkah konkret untuk

memperbaiki ketidaksesuaian hukum dan meningkatkan sistem kepatuhan perusahaan. Rekomendasi dapat mencakup pembaruan kontrak, revisi kebijakan internal, perbaikan prosedur perizinan, hingga pembentukan unit kepatuhan hukum yang lebih kuat. Dalam beberapa kasus, auditor juga menyarankan pelatihan atau sosialisasi kepatuhan bagi karyawan agar budaya sadar hukum tertanam secara sistemik. Proses tindak lanjut merupakan elemen penting yang menjamin keberlanjutan hasil audit. Perusahaan diwajibkan menyusun *compliance action plan* yang memuat jadwal, penanggung jawab, dan indikator keberhasilan pelaksanaan rekomendasi. Tahap ini menegaskan peran strategis audit hukum sebagai instrumen pembinaan berkelanjutan, bukan sekadar proses pemeriksaan satu kali. Ketika tindak lanjut dilaksanakan secara konsisten, maka hasil audit akan berdampak langsung pada peningkatan integritas tata kelola perusahaan dan reputasi di mata regulator maupun publik.

Dari perspektif kritis, meskipun tahapan ini ideal, di lapangan praktik audit hukum di Indonesia seringkali bersifat formalitas. Banyak perusahaan menjalankan audit hukum sekadar memenuhi regulasi tanpa menindaklanjuti rekomendasi secara konsisten, sehingga efektivitas mitigasi risiko hukum menjadi terbatas. Hal ini menekankan perlunya evaluasi independen dan integrasi audit hukum ke dalam strategi manajemen risiko perusahaan.

C. Audit Hukum sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Hukum

Audit hukum berperan strategis dalam proses mitigasi risiko. Mitigasi risiko merupakan langkah strategis dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas perusahaan. Dalam konteks hukum, mitigasi risiko diarahkan untuk mencegah pelanggaran peraturan yang dapat menimbulkan sanksi atau gugatan hukum. Audit hukum, menurut Iqbal (2024), berperan penting dalam proses ini, dengan:

1. Mengidentifikasi risiko hukum

Tahap pertama dalam mitigasi risiko hukum adalah identifikasi risiko (*risk identification*), yang bertujuan untuk menemukan sumber, bentuk, dan potensi pelanggaran hukum yang mungkin timbul dari aktivitas perusahaan. Auditor hukum melakukan pemetaan menyeluruh terhadap seluruh aspek operasional perusahaan, termasuk dokumen hukum, perjanjian bisnis, kebijakan internal, serta interaksi perusahaan dengan pihak eksternal seperti pemerintah, konsumen, dan mitra kerja.

Identifikasi ini mencakup analisis terhadap aspek hukum korporasi (misalnya status badan hukum, perubahan anggaran dasar, dan kewenangan direksi), hukum kontrak (kesesuaian klausul dengan peraturan perundang-undangan), hukum ketenagakerjaan (pemenuhan hak pekerja, peraturan perusahaan, dan sistem pengupahan), serta hukum lingkungan dan pajak. Melalui audit hukum, perusahaan dapat mendeteksi area rawan pelanggaran sebelum menimbulkan masalah hukum yang lebih besar. Proses ini juga membantu manajemen memahami tingkat kesiapan hukum perusahaan dalam menghadapi

perubahan regulasi, sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seperti POJK No. 1/2015, POJK No. 18/2016, dan POJK No. 6/2021 yang mewajibkan penerapan prinsip manajemen risiko secara menyeluruh.

2. Menilai dampak risiko

Tahapan kedua adalah penilaian risiko (*risk assessment*), yang berfungsi untuk mengukur tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya risiko hukum yang telah teridentifikasi. Dalam konteks audit hukum, penilaian risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama: dampak hukum (*legal impact*), dampak finansial (*financial impact*), dan dampak reputasional (*reputational impact*). Auditor kemudian mengkategorikan setiap risiko ke dalam skala rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.

Penilaian ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan dan alokasi sumber daya. Misalnya, pelanggaran perizinan usaha mungkin memiliki dampak hukum dan finansial tinggi karena dapat menyebabkan pencabutan izin operasional, sementara pelanggaran minor dalam kebijakan internal mungkin memiliki risiko yang lebih rendah. Selain itu, auditor menilai tingkat *control effectiveness*, yaitu sejauh mana sistem pengawasan internal mampu mencegah pelanggaran hukum di masa mendatang. Dengan demikian, tahap ini tidak hanya berfungsi sebagai proses evaluasi risiko, tetapi juga sebagai sarana untuk menilai efektivitas sistem kepatuhan perusahaan secara keseluruhan.

3. Menyusun strategi pencegahan

Tahap ketiga adalah penyusunan strategi pencegahan (*risk prevention and control*), yang merupakan langkah konkret untuk mengendalikan dan meminimalkan dampak dari potensi risiko hukum yang telah diidentifikasi. Auditor hukum berperan aktif dalam memberikan rekomendasi perbaikan, baik dalam aspek struktural, prosedural, maupun kultural.

Secara struktural, rekomendasi dapat berupa pembentukan unit *compliance* atau *legal risk management* yang bertugas melakukan pengawasan hukum secara berkala. Secara prosedural, perusahaan perlu memperbarui kebijakan internal, memperketat proses verifikasi kontrak, serta memastikan setiap keputusan manajemen telah melalui analisis hukum yang memadai. Sementara dari aspek kultural, perusahaan perlu membangun budaya kepatuhan hukum (*compliance culture*) melalui pelatihan, sosialisasi, dan komunikasi etika bisnis kepada seluruh karyawan.

Tahapan ini menegaskan bahwa mitigasi risiko hukum bukan hanya tugas departemen hukum, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen perusahaan. Implementasi rekomendasi hasil audit hukum secara konsisten akan memperkuat sistem tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan (*sustainable corporate governance*).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa audit hukum tidak sekadar menjadi alat pemeriksaan legalitas, tetapi berfungsi strategis sebagai

instrumen mitigasi risiko yang terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko perusahaan. Melalui tiga tahapan tersebut — identifikasi, penilaian, dan pencegahan — perusahaan dapat membangun sistem kepatuhan hukum yang adaptif terhadap perubahan regulasi, memperkecil potensi sengketa, serta memperkuat reputasi dan kepercayaan publik terhadap kinerja korporasi.

D. Kerangka Regulasi sebagai Dasar Mitigasi Risiko Hukum

Untuk mencapai efektivitas dalam penerapan audit hukum sebagai instrumen mitigasi risiko, perusahaan memerlukan dasar regulasi yang jelas dan mengikat (Rachman et al., 2025). Regulasi tersebut berfungsi sebagai acuan normatif bagi auditor hukum dalam menentukan standar, ruang lingkup, serta mekanisme evaluasi terhadap kepatuhan hukum di lingkungan perusahaan (Sumarto et al., 2024). Selain itu, regulasi juga memastikan adanya keseragaman prinsip dalam penerapan manajemen risiko lintas sektor, sehingga setiap perusahaan — baik di bidang perbankan, jasa keuangan non-bank, maupun pasar modal — memiliki pedoman hukum yang konsisten dalam melaksanakan fungsi audit dan mitigasi risiko.

Di sisi lain, adanya peraturan yang berbeda untuk setiap jenis perusahaan menunjukkan bahwa karakteristik risiko hukum tidak bersifat seragam, melainkan sangat bergantung pada bidang usaha dan tingkat eksposur perusahaan terhadap perubahan regulasi (Saputra, 2025; Weno, Muaja, & Dapu, 2025). Misalnya, perusahaan perbankan memiliki risiko kepatuhan yang lebih ketat terkait pengelolaan dana masyarakat, sedangkan perusahaan efek lebih rentan terhadap risiko pelanggaran transparansi dan manipulasi pasar. Karena itu, penerapan audit hukum perlu disesuaikan dengan kompleksitas dan risiko inheren yang dihadapi oleh masing-masing sektor usaha.

Dengan pemahaman tersebut, penting untuk menelaah kerangka hukum yang menjadi landasan bagi penerapan manajemen risiko di berbagai jenis perusahaan di Indonesia. Landasan hukum ini tidak hanya memberikan legitimasi terhadap pelaksanaan audit hukum, tetapi juga menjadi ukuran kepatuhan perusahaan terhadap prinsip tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*). Bentuk mitigasi risiko hukum dalam berbagai jenis perusahaan telah diatur dalam beberapa regulasi, antara lain seperti digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Dasar Hukum Penerapan Manajemen Risiko pada Berbagai Jenis Perusahaan

No.	Jenis Perusahaan	Peraturan Perundang-undangan
1	Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank	POJK No. 1/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
2	Perbankan	POJK No. 18/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

3	Perusahaan Efek	POJK No. 6/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek
---	-----------------	---

Sumber: Iqbal (2024).

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan regulasi antar sektor menimbulkan tantangan implementasi audit hukum yang konsisten. Perusahaan yang memiliki eksposur lintas sektor atau internasional perlu menyesuaikan prosedur audit agar efektif, dan mengintegrasikan audit hukum ke dalam sistem tata kelola korporat yang berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, maka audit hukum harus dipahami sebagai aktivitas sistematis untuk menilai kepatuhan entitas terhadap norma hukum, kontraktual, dan peraturan sektoral—tujuannya tidak sekadar menemukan ketidaksesuaian administratif tetapi juga mengidentifikasi risiko hukum yang berpotensi menimbulkan sanksi, kerugian finansial, atau kerusakan reputasi pada masa datang. Konsep ini menempatkan *legal audit* sebagai komponen penting dari manajemen risiko korporasi, yaitu fungsi yang saling melengkapi dengan kebijakan manajemen risiko yang diwajibkan oleh regulator sektor (misalnya POJK).

Dalam praktiknya, proses audit hukum idealnya dimulai dari perencanaan berbasis risiko: auditor hukum dan manajemen menyepakati ruang lingkup yang disesuaikan dengan profil risiko perusahaan (mis. eksposur lintas yurisdiksi, kompleksitas kontrak, atau persyaratan sektor). Perencanaan ini mesti mempertimbangkan kewajiban sektoral yang relevan—seperti POJK yang mengharuskan lembaga jasa keuangan dan bank untuk menerapkan manajemen risiko yang komprehensif—agar audit fokus pada area-area yang *regulatori sensitive* (Iqbal, 2024). Dengan demikian audit hukum tidak berdiri sendiri melainkan terintegrasi ke dalam kerangka manajemen risiko perusahaan.

Tahap pengumpulan bukti (*document review*, wawancara, observasi proses) harus diarahkan untuk mengecek legalitas formal (akta, izin, pendaftaran), kepatuhan substansial (klausul kontrak, pemenuhan kewajiban perpajakan/lingkungan), serta eksistensi kontrol internal atas kepatuhan. Praktik baik menuntut checklist berlapis yang sejalan dengan standar peraturan sektoral: misalnya, modul-modul manajemen risiko pada POJK menyebutkan kebutuhan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko—yang semua itu relevan untuk menyusun *checklist legal audit* yang efektif. Temuan pada tahap ini menjadi dasar penilaian risiko yang terukur.

Analisis temuan tidak boleh berhenti pada identifikasi bentuk pelanggaran; auditor wajib mengkuantifikasi tingkat risiko, mengelompokkan temuan menurut prioritas (tinggi-sedang-rendah), serta memetakan konsekuensi hukum dan finansialnya. Penilaian yang metodis seperti ini memungkinkan manajemen untuk memutuskan tindakan mitigasi yang proporsional—mulai dari revisi kontrak, perbaikan prosedur internal, hingga restrukturisasi kepatuhan untuk operasi lintas yurisdiksi. Alur ini menunjukkan bagaimana audit hukum berfungsi sebagai decision support system bagi board dan unit manajemen risiko.

Rekomendasi audit hukum seyogianya bersifat praktis, terukur, dan terikat waktu (*actionable & time-boxed*): perbaikan dokumen hukum, penerapan atau penyempurnaan kebijakan kepatuhan (*compliance policy*), pelatihan SDM, serta pembentukan atau penguatan unit kepatuhan internal. Langkah-langkah ini merupakan bentuk mitigasi primer (preventif) dan sekunder (deteksi dan koreksi) yang mendukung pemenuhan prinsip *Good Corporate Governance*; POJK sektor jasa keuangan juga mensyaratkan adanya struktur dan proses manajemen risiko yang memadai sehingga rekomendasi audit hukum harus sejajar dengan standar regulator.

Fungsi strategis audit hukum terlihat pada perannya dalam due diligence korporasi (M&A, *go-public*, akuisisi), di mana opini legal yang kuat menurunkan ketidakpastian dan nilai diskonto investor. Audit hukum yang komprehensif dapat mengungkap liabilitas kontinjensi, kewajiban tersembunyi, atau kepatuhan yang belum lengkap—informasi yang krusial untuk penilaian harga dan klausul perlindungan transaksi. Dengan demikian audit hukum menyokong stabilitas transaksi besar sekaligus mitigasi risiko sistemik yang bisa berdampak lintas pemangku kepentingan.

Dalam perspektif tata kelola perusahaan yang berkelanjutan, menurut Akbar et al. (2025), audit hukum memperkuat *accountability* dan *transparency*: temuan audit menjadi input untuk laporan kepatuhan, pengungkapan risiko pada laporan tahunan, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan (investor, regulator, publik). Ketika perusahaan secara berkala menerbitkan hasil perbaikan berbasis audit, ini meningkatkan kepercayaan pasar dan mengurangi kemungkinan pengawasan regulator yang lebih ketat atau sanksi administratif—sebuah efek preventif yang bernilai strategis. Hal ini sejalan dengan tujuan POJK yang mendorong budaya manajemen risiko proaktif.

Integrasi audit hukum ke dalam siklus manajemen risiko memerlukan koordinasi lintas fungsi: *legal, compliance, risk management, internal audit*, hingga manajemen operasional. Model kolaboratif ini mencegah audit menjadi "silo" legalistik dan memastikan bahwa rekomendasi dapat diimplementasikan secara teknis dan prosedural. Selain itu, independensi auditor hukum (internal maupun eksternal) harus dijaga agar opini yang dihasilkan kredibel; independensi ini juga menjadi dasar bagi regulator dan investor untuk mempercayai hasil audit (Ardianingsih & Setiawan, 2023).

Dengan demikian, proses audit hukum yang sistematis—dimulai dari perencanaan berbasis risiko, pemeriksaan bukti yang cermat, analisis risiko terukur, hingga rekomendasi mitigasi yang implementable—membentuk loop pengendalian yang mengubah kepatuhan menjadi keunggulan strategis. Fungsi strategisnya jelas: mengurangi eksposur litigasi, memperbaiki pengambilan keputusan korporat, memfasilitasi transaksi besar dengan risiko terkelola, serta memperkuat tata kelola berkelanjutan yang diharapkan regulator seperti OJK. Oleh karena itu, perusahaan yang memandang audit hukum sebagai bagian integral manajemen risiko akan lebih siap menghadapi ketidakpastian hukum dan perubahan regulasi di masa depan.

KESIMPULAN

Audit hukum merupakan instrumen strategis dalam sistem tata kelola perusahaan modern yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemeriksaan legalitas, tetapi juga sebagai sarana mitigasi risiko hukum yang terintegrasi dengan manajemen risiko korporasi. Melalui tahapan perencanaan, pemeriksaan dokumen, analisis risiko, serta penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut, audit hukum membantu perusahaan mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini, menilai tingkat keparahan risiko, serta merumuskan langkah-langkah korektif yang konkret. Pendekatan berbasis risiko (*risk-based audit*) menjadikan audit hukum adaptif terhadap dinamika bisnis dan perubahan regulasi, sekaligus memperkuat budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang menjadi inti dari *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam konteks ini, audit hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat diagnosis hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran organisasi menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan agar perusahaan menjadikan audit hukum sebagai bagian rutin dan terukur dalam kerangka manajemen risiko. Penerapan audit hukum yang bersifat periodik, independen, dan berbasis risiko perlu ditegaskan dalam kebijakan internal agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan strategis. Perusahaan juga disarankan memperkuat sinergi antara fungsi hukum, kepatuhan, dan manajemen risiko agar tindak lanjut hasil audit dapat berjalan efektif dan terukur. Selain itu, pemerintah serta otoritas pengawas seperti OJK dan Kementerian Hukum dan HAM perlu memperluas pedoman pelaksanaan audit hukum lintas sektor untuk menciptakan standar kepatuhan hukum yang seragam. Untuk penelitian lanjutan, disarankan dilakukan studi empiris mengenai efektivitas penerapan audit hukum di berbagai sektor industri, pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan dan reputasi perusahaan, serta pengembangan model audit hukum berbasis teknologi digital (*digital legal audit*) sebagai inovasi dalam mendukung tata kelola perusahaan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurohim, D., Hindarsah, I., Soeprapto, A., Efendi, N., & Wahyudin, Y. (2024). *Buku Referensi Kebijakan Bisnis*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Akbar, T., Retnowati, W., Pernamasari, R., Utami, W., Hidayah, N., Iskandar, D., & Oktris, L. (2025). *Tata Kelola Perusahaan: Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba.
- Anand, G., Nugraha, X., & Wibisono, B. B. (2024). Gagasan Pengaturan Auditor Hukum di dalam Undang-Undang sebagai Upaya Meningkatkan Rule of Law Index Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 43–64.
- Ardianingsih, A., & Setiawan, D. (2023). *Audit Internal Berbasis Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aris, M. S., & Putri, D. E. K. (2024). Legal Audit sebagai Mekanisme

- Penyelesaian Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 13(1), 99–115.
- Handayani, W. A., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh Risiko Litigasi, Ketidakpercayaan Investor, dan Financial Leverage Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Komite Audit Berkeahlian Hukum sebagai Pemoderasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 650–660.
- Iqbal, H. M. (2024). Urgensi Audit Hukum dalam Penaatan Hukum dan Pengendalian Risiko Hukum bagi Perusahaan. *Seminar Nasional Universitas Sriwijaya*, 20–21.
- Iqbal, I., Raihan, M., Sibagariang, Y. A., & Iqbal, M. (2024). Implementasi GCG (Good Corporate Governance) Pada PT. Kereta Api Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(1), 114–121.
- Mangesti, Y. A., Suhartono, S., & Asmara, G. Y. P. (2021). *Mengenal Audit Hukum (Legal Audit)*. Makassar: CV. Cipta Mandiri Solusindo.
- Putra, I. S. (2023). *Rekontruksi Politik Hukum Pidana tentang Legal Audit Terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam BUMN di Indonesia Melalui Hukum Progresif Sebagai Ius Constituendum*. Universitas Kristen Indonesia.
- Rachman, A., Rauf, N., Hasan, Y., Muda, T. S., Mandagi, T. L., Rahim, S. P., & Ibrahim, E. (2025). *Pengantar Good Corporate Governance*. Tohar Media.
- Saputra, E. (2025). *Pengantar Hukum Bisnis: Regulasi, Etika, dan Tanggung Jawab Korporasi*. Nasmedia.
- Sumarto, F., Habeahan, R., Muchtar, A., & Prayitno, S. (2024). Peran Audit Hukum Profesional Dalam Mewujudkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 146–158.
- Syafira, I., & Haryanti, P. (2025). Pelaksanaan Prosedur Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Drs. Hardi & Rekan. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 3(2), 58–65.
- Wala, G. N. (2025). Mitigasi Risiko Bisnis melalui Pendekatan Hukum dan Teknik Industri: Strategi Komprehensif di Era Digital. *Dinasti Information and Technology*, 2(4), 156–173.
- Weno, A. W., Muaja, H. S. M., & Dapu, F. M. (2025). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Ahli Hukum pada Perusahaan dan Kaitannya dengan Pembatasan Aksi Korporasi. *Lex Administratum*, 13(2).
- Yuliana, Y., & Nurhaliza, S. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(3), 240–247.